QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA CUKAI HARIAN ATAU UANG SALARAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR ,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah disamping Pelayanan maksimal terhadap masyarakat pedagang - pedagang di pasar - pasar dalam Kabupaten Aceh Timur, dipandang perlu untuk menetapkan Besarnya Cukai Harian atau Uang Salaran Dalam Kabupaten Aceh Timur ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2000 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.

www.jdih.acehprov.go.id

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
D A N
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA CUKAI HARIAN ATAU UANG SALARAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain, sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ;
d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
f. Cukai Harian atau Salaran adalah Pungutan Retribusi terhadap Pedagang yang memakai tempat sementara ;
g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
h. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
i. Retribusi Jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
j. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi, Perusahaan Perorangan / Kelompok, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ;
k. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan, batas waktu bagi Wajib Retribusi dalam rangka membina Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
l. Penyidik Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

B A B II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Cukai Harian atau Uang Salaran dipungut biaya sebagai Pembayaran atas Pemanfaatan Fasilitas Milik Pemerintah Daerah serta Pelayanan lainya yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemanfaatan Losd dan Tanah Milik Pemerintah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha sejenisnya yang mendapat Pelayanan dan Pemanfaatan Losd dan Tanah Milik Pemerintah Daerah.

www.jdih.acehprov.go.id

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Cukai Harian atau Uang Salaran di golongkan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan besar kecilnya fasilitas Pemerintah yang dipergunakan.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Cukai Harian atau Uang Salaran pada prinsipnya untuk menjaga kelangsungan pembangunan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Cukai Harian atau Uang Salaran sebagai berikut :

1.	Tarif Retribusi Cukai Harian Pasar	Rp. 1.000,- / 2 m.
2.	Tarif Retribusi Cukai Harian Meja Tempat Jual Ikan	Rp. 2.000,- / 2 m.
3.	Tarif Retribusi Cukai Harian Non Meja Ikan	Rp. 1.000,- / 2 m.

www.jdih.acehprov.go.id

B A B VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Pasar Harian, Pasar Pekanan, Pajak Ikan dan Losd Pasar.

B A B VII
MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi Cukai atau Uang Salaran 1 (satu) hari.

B A B VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi Cukai Harian atau Uang Salaran tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi Cukai Harian dipungut dengan penggunaan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT (Surat Keterangan Retribusi Darah Kurang Biaya Tambahan).

Pasal 12

Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Cukai Harian atau Uang Salaran pada saat terjadi transaksi jual beli berlangsung.

B A B IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sepuluh hari jumlah Retribusi yang terutang.

B A B X
P E N Y I D I K A N

Pasal 14

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan Tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
   d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
   g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana yang di maksud pada huruf e;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. Menghentikan penyidikan;
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

www.idn.acehprov.go.id

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya pada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 29 Oktober 2003 M
03 Ramadhan 1424 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Timur Nomor : 20
Tanggal : 30 – 10 – 2003
Seri : B Nomor : 9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP. 010 081 358

www.jdih.acehprov.go.id